



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

TRIWULAN II TAHUN 2021

**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja periode Triwulan II Tahun 2021.

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara, memiliki tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2021, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dan pengendalian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertahanan negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan akhir periode Triwulan II Tahun 2021 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Juli 2021

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A., M.Han.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Rangkuman Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.....	3
C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	4
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.....	6
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
Tahun 2021	
C. Jumlah Anggaran.....	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	14
C. Realisasi Anggaran.....	32
Bab IV Penutup.....	33
Lampiran.....	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021, pada Pasal 129 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disebutkan bahwa sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2021 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan negara menetapkan 3 indikator kinerja yakni :

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu, terdapat Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya, yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dengan empat Indikator Kinerja, antara lain :

1. Nilai SAKIP, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 31;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahun anggaran 2021 khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Forces* (MEF) dan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
 hingga akhir Triwulan II Tahun 2021*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	-
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	67%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	-
	2. Nilai PMPRB	31	-
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan Deputi IV/Haneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanegg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 130 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. Struktur Organisasi

Pada Pasal 131, struktur organisasi Deputi IV/Hanegg terdiri atas :

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
4. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkooor Pertahanan Negara



Struktur Organisasi Kedepuitan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	8 Orang
5.	Kepala Bagian/Perencana Ahli Madya	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Ahli Muda	Eselon IV	3 Orang
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	3 Orang
8.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan	-	2 Orang
9.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	1 Orang
10.	Pengelola Program dan Kegiatan	-	1 Orang
11.	Pengadministrasi Umum	-	3 Orang
12.	PPNPN	-	3 Orang
Total SDM			32 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020–2024 adalah **“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.”**

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi: **“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara.”**

Penggerak Utama merupakan subyek yang memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi paling banyak dalam suatu kegiatan. Penggerak utama disini bukan sebagai sumber kekuatan untuk menghasilkan sesuatu tapi dalam rangka mendorong dan menstimulus berjalannya beberapa kegiatan yang berkaitan.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerja sama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari Pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerja sama.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2020–2024, yaitu:

- a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
- b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

- a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- b. Koordinasi intelijen pertahanan;
- c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan; serta
- e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
- f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

- 1) Memperkuat stabilitas pertahanan Negara

- Indikator: Persentase penyelesaian permasalahan bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan.
- 2) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.
- Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020-2024). Dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020–2024, Sasaran Strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan. Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusun sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Pertahanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.
Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT	Penyelesaian Permasalahan Wilayah Perbatasan dan PPKT yang Optimal	Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT
		Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
Memperkuat Stabilitas Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2020–2024).

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Kedeputian IV/Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkooor Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IK Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Bidkooor Hanneg T.A. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Hanneg di tahun 2021 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kerjanya, yaitu:

1. Sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
 - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
 - c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.
2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 3 Indikator Kinerja antara lain:

- a. Nilai SAKIP, dengan target BB;
- b. Nilai PMPRB, dengan target 31;
- c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80;
dan
- d. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk tahun 2021 setelah *Refocusing* Anggaran Tahap I adalah sebesar Rp 10.864.427.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedepuyan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW II
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	-
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%	100%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	67%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	-
	2. Nilai PMPRB	31	-
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	-

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja periode Triwulan II Tahun 2021

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputusan Bidkooor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IK-nya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

- a. **Indikator Kinerja 1.1:** Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

1) **Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*)**

Perpres 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan cara:

- a) Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung,
- b) Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar;
- c) Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;
- d) Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional;

- e) Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara;
- f) Peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- g) Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.


Untuk memperkuat sistem pertahanan Negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam dibutuhkan alat peralatan pertahanan dan sarana prasarana maupun lainnya yang dibakukan dalam standarisasi capaian yang disebut *Minimum Essential Force* (MEF). Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional diperlukan pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dewasa ini Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam menghadapi tantangan tersebut Kemenko Polhukam berupaya untuk mendorong pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) TNI tercapai sesuai target yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu Tahap I Tahun 2009–2014, Tahap II pada tahun 2015–2019 dan Tahap III pada Tahun 2020–2024 dengan target capaian akhir MEF sebesar 100%. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Pertahanan Negara adalah Terwujudnya Pertahanan yang Tangguh yang saat ini dihadapkan dengan terbatasnya kondisi keuangan negara dan situasi pandemi COVID-19.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk setiap jangka waktu lima tahun. Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan di daerah perbatasan negara.

Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap III yang dilaksanakan pada periode tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri pertahanan untuk mendukung pengadaan alutsista TNI.

Pada Sektor Pertahanan dan Keamanan, pertahanan Indonesia semakin menguat dengan pengadaan *Minimum Essential Force* (MEF) yang modern. Pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) semakin meningkat selama periode tahun 2015–2019, yaitu 36,44% (2015), 58,46% (2017), 62,35% (2018) dan tahun 2019 menjadi 63,19%. Pencapaian tersebut didukung dengan perbaikan kebijakan kualitas produk industri pertahanan. Namun pada tahun 2020 nilai MEF tersebut turun menjadi 62,31% dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua.



Walaupun Nilai Pencapaian MEF tahun 2020 mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tidak layak pakai, namun demikian pada Tahun 2020 ini alutsista TNI yang baru bertambah. Penambahan tersebut diantaranya dengan pembelian alutsista produksi dalam negeri yang memenuhi syarat penggunaan kebutuhan militer.

Salah satu alutsista tersebut adalah kendaraan taktis (rantis) Maung produksi PT Pindad. Menteri Pertahanan bahkan meninjau ke PT Pindad dan menguji coba langsung rantis Maung tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Setelah mencoba dan merasakan rantis Maung tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk memesan dan membeli Rantis tersebut sebanyak 500 unit Maung.

Pada tanggal 13 Januari 2021, PT Pindad menyerahkan 40 unit Rantis Maung Tahap Pertama kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat Nomor 13–14 Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada penggunaannya langsung yaitu TNI Angkatan Darat melalui KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa.

Gambar 3.1. Penyerahan Alutsista Maung oleh Menhan kepada KSAD



Sampai dengan Semester 1 tahun 2021, capaian Persentase MEF masih sama dengan capaian akhir tahun 2020, yaitu sebesar 62,31%. Hal tersebut dikarenakan Kemhan masih merumuskan penghitungan capaian MEF yang baru (tahun 2020–2024) seiring dengan disahkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakum

Hanneg Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021. Hal tersebut akan dituangkan ke dalam Permenhan tentang Penyelarasan MEF yang masih dalam proses penyusunan untuk menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015.

Catatan menurut Global Fire Power Index, Kekuatan Militer Indonesia turun dari 0,28 di 2019 menjadi 0,25 di tahun 2020 (Indonesia pada posisi 16 Dunia). Turunnya index itu berarti kekuatan militer Indonesia membaik karena yang terbaik mendekati: 0,000. Untuk tahun 2021, Global Powerfire merilis Indonesia tetap pada posisi 16 dunia namun index naik menjadi: 0,2697. Hal ini dipengaruhi permasalahan dan kendala dalam meningkatkan Persentase *Minimum Essential Force* (MEF) antara lain:

- 1) Dasar perhitungan MEF Renstra III (2020–2024) yaitu Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) baru disahkan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021, namun aturan pendukungnya, yaitu Permenhan tentang Penyelarasan MEF yang menggantikan Permenhan 39 Tahun 2015 masih dalam proses penyusunan. Hal tersebut penting karena merupakan dasar penetapan sasaran dan program yang mengakibatkan terjadinya perubahan penetapan kebutuhan MEF yang berdasarkan alutsista TNI;
- 2) Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya beberapa pengadaan alpalhankam yang masih dalam proses produksi, dan belum terdistribusi ke masing-masing unit organisasi angkatan, serta masih adanya beberapa program yang dalam proses penyelesaian kontrak. Proses pekerjaan dan kegiatan produksi dari alutsista yang direncanakan menjadi terhambat dikarenakan sistem kerja yang berubah dari kondisi biasanya untuk menjaga agar penyebaran Virus COVID-19 bisa dicegah lebih luas.
- 3) Perhitungan MEF saat ini masih memasukkan jumlah alpalhankam yang masih digunakan walaupun telah masuk daftar untuk dihapuskan. Setelah alpalhankam terhapus dalam IKN maka unit organisasi angkatan perlu melakukan *update* secara periodik.

2) **Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

Sumber nilai capaian dua indikator di atas berasal dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional:

1) Persentase Capaian MEF

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

2) Persentase Capaian Industri Pertahanan

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dok Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

3) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Haneg

$$\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$$

Hingga akhir periode Triwulan II tanggal 30 Juni 2021, belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan.

- b. **Indikator Kinerja 1.2** : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan

adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkooor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

$$\Sigma = \mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan II pada tanggal 30 Juni 2021, capaian rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh keasdepan di bawah Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rata-rata Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

Unit Eselon II	Realisasi Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	-	-	-
Asdep 2	3	3	100%
Asdep 3	-	-	-
Asdep 4	-	-	-
Total	3	3	100%

Rekomendasi yang sudah dihasilkan di Kedeputan IV/Hanneg adalah dari Keasdepan 2/Koordinasi Intelijen Pertahanan dan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional, yaitu:

1. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada MenpanRB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional. Rekomendasi ini terkait pembentukan NCC. Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan terkait dengan Deteksi Dini dan Cegah

Dini Potensi Krisis Nasional serta Koorsidal Pembentukan Pusat Krisis Nasional (PKN) atau *National Crisis Center* (NCC) di Dewan Keamanan Nasional.

2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Panglima TNI Nomor R-3/HN.00.01/2/2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal rekomendasi mengenai pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah udara oleh pesawat militer Singapura. Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan terkait dengan ancaman faktual yang terjadi.
3. Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-23/HN.00.01/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal rekomendasi penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan. Surat Rekomendasi ini telah memenuhi syarat dan sesuai dengan PK Asdep Intelijen Pertahanan terkait dengan ancaman faktual yang terjadi.

Maka persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional sampai dengan akhir Triwulan II tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) Rekomendasi dari 3 Rekomendasi yang dihasilkan, $3 : 3 = 100\%$.

- c. **Indikator Kinerja 1.3:** Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber data dari indikator ini adalah rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

$$\Sigma = \mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Kedepuyan Bidkor Pertahanan Negara yang sudah dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga terkait hingga akhir periode Triwulan II tanggal 30 Juni 2021, adalah :

- 1) Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menpan RB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional. Rekomendasi ini terkait pembentukan NCC yang akan menjadi komponen operasional dalam organisasi DKN, sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait, yakni:
 - Surat Menpan RB kepada Presiden RI Nomor B/79/M.KT.01/2021 Tanggal 9 Februari 2021 hal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.
- 2) Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menhan dan Panglima TNI Nomor B-23/HN.00.01/3/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal rekomendasi penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka mengakomodasi prediksi ancaman faktual terhadap pertahanan negara dalam penyusunan dan implementasi kebijakan strategi pertahanan negara.
 - Terhadap surat ini, Menhan memberikan disposisi kepada Wamenhan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, dan Dirjen Strahan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti. Arahan Dirjakstra pada Ditjen Strahan untuk mengakomodasi masukan dalam *Linstra Gathering*.

Sehingga Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir Triwulan II tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti : 3 rekomendasi yang dihasilkan $\times 100\% = (2 : 3) \times 100\% = 67\%$.

2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Internal; dan
- 5) Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP berasal dari hasil penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam. Berikut ini adalah kategori penilaian hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon I: 1. AA (>90–100); 2. A (>80–90); 3. BB (>70–80); 4. B (>60–70); 5. CC (>50–60); 6. C (>30–50); dan 7. D (0–30).

Hingga tanggal 30 Juni 2021 Inspektorat belum melaksanakan reviu atau audit terhadap pelaksanaan SAKIP di Kedepatian Bidkooor Pertahanan Negara pada periode Triwulan II Tahun 2021. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan SAKIP, yaitu telah disusunnya:

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon I s.d. Staf Kedepatian Bidkooor Hanneg;
- 2) Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 Kedepatian Bidkooor Hanneg;
- 3) Laporan Kinerja Kedepatian Bidkooor Hanneg Tahun 2020 (Nodin Nomor B-84/EP.02.01/02/2021 tanggal 5 Februari 2021);
- 4) Melaksanakan Monev Triwulan IV tahun 2020;
- 5) Laporan Kinerja Kedepatian Bidkooor Hanneg Triwulan I Tahun 2021 (Nodin Nomor B-219/EP.02.01/04/2021 tanggal 27 April 2021);
- 6) Melaksanakan Monev Triwulan I tahun 2021.

b. **Indikator Kinerja 2.2:** Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Penatan Sistem Manajemen SDM;
- 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0–58.

Dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi IV/Bidkooor Hanneg, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Hanneg Nomor 29/OT.03/2/2021 tanggal 7 Februari 2021. Pada Tanggal 12 Juni 2021 telah dilaksanakan penilaian PMPRB pada unit Deputi Bidkooor Pertahanan Negara dengan didampingi oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan Tim PMPRB pusat/Kementerian dengan hasil:

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada Total Poin pada LKE 2020 dengan nilai Total 36,5. Namun pada PMPRB 2021, terdapat perubahan poin pada LKE PMRPB Tahun 2021 yakni total poin penilaian PMPRB 2021 sebesar 58 poin yang terdiri dari 33,3 poin pada pemenuhan komponen pengungkit dan 21,7 poin pada pemenuhan komponen reform.

Pemenuhan Dokumen pendukung PMPRB yang diperoleh Deputi Bidkooor Hanneg Tahun 2021 sebesar 90,93% atau 52,74 poin dari nilai total 58 poin. Pemenuhan PMRB tersebut terdiri dari pemenuhan 8 area perubahan pada komponen pengungkit dan komponen reform. Dimana pada komponen pengungkit tercapai sebesar 91,81% atau 33,33 poin dari total

36,3 poin. Pada komponen reform dengan persentase perolehan sebesar 89,44% atau 19,41 poin dari total 21,7 poin.

Secara umum perolehan PMPRB tersebut sudah melampaui target pencapaian nilai PMPRB sebesar 90,93% (52,74 poin dari nilai total 58 poin) dari target 85% (31 poin dari total 36,5 poin). Namun demikian skor tersebut belum bersifat final karena akan dilakukan reuiu PMPRB oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB yang sudah dijadwalkan pada bulan September 2021.

c. **Indikator Kinerja 2.3:** Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun ke depan. Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1–100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Hingga akhir periode Triwulan II tanggal 30 Juni 2021, penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi belum dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, sehingga nilai yang diperoleh belum dapat dilaporkan.

d. **Indikator Kinerja 2.4:** Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukan dengan cara melakukan survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hanneg dari *stakeholders*.

$$\sum = \frac{\text{Indeks pelayanan ProgEv} + \text{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$$

Hingga tanggal 30 Juni 2021 penilaian Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi belum dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2021. Penilaian indeks ini dilaksanakan pada akhir tahun. Namun demikian, upaya untuk peningkatan Penilaian Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi IV/Hanneg dilakukan dengan melaksanakan:

- 1) Mengisi Penilaian Akhir SKP Tahun 2020;
- 2) Mengisi Rencana Kegiatan SKP Tahun 2021;
- 3) Mengisi LHKPN/LHKSN Tahun 2021; dan
- 4) Memberikan layanan tata usaha dan umum.

3. Capaian IKU Eselon I Deputi IV/Haneg yang Bisa Masuk Dalam Tugas Lainnya Menko

a. Sasaran Strategis: Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau besar maupun kecil, dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta Km², termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta Km². Dengan geografi yang luas tersebut membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan atau berbatasan dengan beberapa negara tetangga, yaitu batas darat dengan 3 negara dan batas laut dengan 10 negara.

Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) dengan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia-PNG di Papua, dan Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah lautnya berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, PNG dan Australia.

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, Pemerintah telah menetapkan Nawacita Pemerintah yaitu “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dalam rangka terwujudnya kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam rangka merealisasikan Beranda Depan Negara sebagaimana dimaksud, Pemerintah telah menetapkan program prioritas dalam rangka

mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertahanan dan pemerintahan.

Indikator Kinerja: Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara.

Penanganan Wilayah Perbatasan Negara perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang Terintegrasi dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan yang memerlukan suatu kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematis dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Laporan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara disusun dalam periode tahunan. Adapun perkembangan isu yang ditangani, yaitu:

Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional, dilaksanakan secara terpadu oleh K/L di bawah koordinasi dan kendali Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai badan yang dibentuk atas mandat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara melalui Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP jo. Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang BNPP dan dalam UU No. 43 Tahun 2008 tersebut disampaikan pula kedudukan Menko Polhukam sebagai Ketua Pengarah BNPP. Percepatan pembangunan perbatasan yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi kawasan secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik.

Pemerintah melalui BNPP terus berkomitmen dan konsisten menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran yang sejatinya adalah wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar,

dimana fokus pembangunan tahun 2020–2024 pada 222 kecamatan perbatasan sebagai Lokasi Prioritas yang terdapat di 54 kab/kota dan 15 provinsi perbatasan, Upaya pengelolaan perbatasan negara terus dilakukan Pemerintah dalam rangka menstimulasi pembangunan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Di tengah keterbatasan keuangan negara, pada tahun 2021 Pemerintah telah menganggarkan sebesar 8,96 Triliyun Rupiah lebih untuk membangun perbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara melalui penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw, yang ditargetkan selesai pada tahun 2022. Visi besar yang digalakkan adalah banjiri negara tetangga dengan produk unggulan dalam negeri (ekspansi pasar melalui ekspor melalui PLBN).

- 1) Penegasan Batas Darat Negara.
 - a) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-Malaysia (*Outstanding Boundary Problems/OBP*):

Pada 21 November 2019, Indonesia-Malaysia telah menyelesaikan 2 segmen dari 9 segmen batas darat yang menjadi sengketa kedua negara (*Outstanding Boundary Problems/OBP*) melalui MoU yang telah ditandatangani kedua negara yakni Segmen Sungai Simantipal dan Segmen C500–C600. Hal tersebut menjadi momentum pencapaian yang cukup signifikan dalam upaya penyelesaian penegasan batas darat negara. Dengan demikian, selanjutnya fokus 7 OBP yang tersisa akan menjadi fokus penyelesaian, yakni 3 OBP Sektor Timur (Segmen Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700–B3100) dan 4 OBP Sektor Barat (Segmen Batu Aum, Gunung Jagoi, Gunung Raya dan D400). Upaya penyelesaian terus digalakan, namun kondisi COVID-19 menjadi kendala bagi kedua negara untuk menyelesaikan target-target penyelesaian yang telah disepakati.

b) Perkembangan penyelesaian penegasan batas darat negara RI-RDTL (*Unresolved Segments*):

Pada 22 Juli 2019, Indonesia-RDTL dalam hal ini Menko Polhukam RI dan Xanana Gusmao selaku Ketua Perundingan Perbatasan RDTL telah menandatangani Persetujuan Prinsip Penyelesaian *Unresolved Segments* Batas Darat RI-RDTL, dimana Segmen Noel Besi-Citrana diselesaikan dengan pendekatan *simplified median line* dan Segmen Bijael Sunan-Oben diselesaikan dengan mengikuti *Treaty* Belanda-Potugis 1904, serta pengaturan *Special Arrangement* bagi masyarakat kedua negara di wilayah *Unresolved Segments*. Hal tersebut menjadi capaian signifikan dalam upaya penyelesaian kedua negara, dimana secara politis perbatasan darat kedua negara telah selesai. Namun demikian penyelesaian secara tuntas penegasan batas darat kedua negara/*Unresolved Segments* sedang dalam tahap pengimplementasian Persetujuan Prinsip tersebut pada tataran teknis oleh kedua negara.

2) Pembangunan PLBN Terpadu.

Perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu:

Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan mengamankan pembangunan PLBN Terpadu Serasan, Kepri; Jagoi Babang dan Sei Kelik, Kalbar; Sei Nyamuk, Labang, Long Midang dan Long Nawang, Kaltara; Oepoli dan Napan, Nusa Tenggara Timur, dan Sota dan Yetetkun, Papua. Dari 11 PLBN tersebut baru PLBN Sota yang telah selesai dibangun pada tahun 2019, 10 PLBN lainnya masih dalam proses pembangunan yang direncanakan selesai pada tahun 2022.

Sebelumnya Pemerintah telah membangun 7 PLBN Terpadu melalui Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan

yakni PLBN Aruk, Entikong dan Badau di Kalbar, Motaiin, Wini dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Skouw di Papua.

Kehadiran PLBN tersebut selain untuk meningkatkan pertahanan keamanan negara melalui penegakan fungsi *Customs, Immigration, Quarantine and Security* (CIQS) sebagai filter dalam aktifitas perlintasan di perbatasan negara, juga diharapkan sebagai penggerak dan pendorong bagi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di perbatasan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Sejalan dengan ancaman nyata COVID-19, perlintasan melalui PLBN diberlakukan secara ketat dengan penerapan Protokol Penanganan COVID-19.

3) Pengamanan Perbatasan Negara.

Upaya pengamanan perbatasan dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara sekaligus stimulus terwujudnya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Di sepanjang perbatasan darat upaya pengamanan dilakukan melalui penggelaran kekuatan Satgas Pamantas TNI dan pemeriksaan aktifitas perlintasan melalui PLBN Terpadu. Sedangkan di wilayah perbatasan laut, dilakukan melalui penggelaran kekuatan Satgas Pengamanan Pulau-Pulau Terluar TNI (Satgas Pamputer) dan pelaksanaan patroli laut dan udara oleh TNI, serta K/L terkait lainnya.

b. Sasaran Strategis Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal

Indikator Kinerja: Penyelesaian Tugas Khusus.

Tugas Khusus adalah tugas yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang tidak masuk kedalam Perjanjian Kinerja. Tugas khusus yang dilaksanakan oleh Kedeputian IV/Hanneg namun tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja dan RPJMN diantaranya adalah sebagai berikut:

Kondisi Pada Masa Pandemi COVID-19

Penanganan Pandemi COVID-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dicemaskan dengan mulai merebaknya virus flu burung baru yaitu Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Virus ini mulai merebak di negara Tiongkok khususnya di wilayah Wuhan pada bulan Desember 2019. Pada bulan Januari 2020 virus ini berkembang dan menyebar dengan sangat cepat, sehingga Pemerintah Tiongkok menutup (*lockdown*) wilayah Wuhan untuk beberapa bulan. *World Health Organization* (WHO) langsung menyatakan pandemi virus corona yang dapat menyebar luas ke seluruh dunia.

Pada bulan Maret 2020, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara bahkan sudah masuk Indonesia dengan diumumkankannya dua orang pasien berasal dari Depok, Jawa Barat yang terjangkiti virus Corona pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Mulai pada saat itulah segala tindakan pencegahan dilakukan untuk meredam penyebaran virus Corona lebih luas lagi. Salah satunya adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit virus Corona baru di Indonesia.

Hingga akhir Triwulan II tanggal 30 Juni 2021, Kemenko Polhukam terus membantu mendorong tugas penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan memantau pelaksanaan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan rekapitulasi data dari Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang sudah diterbitkan, penyerapan anggaran Kedeputian IV/Hanreg pada tahun 2021 dari pagu Rp 10.864.427.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 5.031.967.072,- (Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah), atau sebesar 46,32%.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkoo Hanreg Triwulan II Tahun 2021

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
4554.ABE.001	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	950.000.000	374.611.073	575.388.927	39,43%
4554.ABE.002 4554.ABE.006 4554.ABE.007	Koord. Intelijen Pertahanan	2.496.155.000	742.474.722	1.753.680.278	29,74%
4554.ABE.003 4554.ABE.005 4554.ABE.008	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	4.422.770.000	2.541.368.986	1.881.401.014	57,46%
4554.ABE.004	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	2.079.192.000	1.029.875.250	1.049.316.750	49,53%
4554.EAC.001 4554.EAC.002	Sekretariat Deputi Koordinasi Pertahanan Negara	916.310.000	343.637.041	572.672.959	37,50%
4554	TOTAL	10.864.427.000	5.031.967.072	5.832.459.928	46,32%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun Anggaran 2021. Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan II Tahun 2021 dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021 adalah cukup baik. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).